

Nomor : 188/PM.00.02/K.BB-05/11/2024
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Sifat : Penting
Perihal : Imbauan Pelaksanaan Masa
Tenang

Tanjungpandan, 21 November 2024

Yth. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung (terlampir)**

di –

Tempat

Dasar Hukum:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Selanjutnya disebut UU Pilkada);
- Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Peraturan Bawaslu Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan
- Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut PKPU Nomor 13 Tahun 2024).

Dengan hormat,

Sehubungan akan memasuki Sub-Tahapan Masa Tenang Pemilihan Serentak Tahun 2024 yang akan dimulai pada tanggal 24 s.d 26 November 2024, maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Belitung menyampaikan hal sebagai berikut:

1. Ketentuan Masa Tenang

- a. Bahwa berdasarkan PKPU Nomor 13 Tahun 2024 Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) UU Pilkada mengatur ketentuan *“Masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlangsung selama 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara”*.

2. Pembersihan Alat Peraga Kampanye

Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (3) dan ayat (4) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 mengatur ketentuan:

“(3) Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.

(4) Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye”.

3. Penggunaan Media Sosial dan Media Massa

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 45 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 mengatur ketentuan *“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang”*.
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (4) PKPU Nomor 13 Tahun 2024 mengatur ketentuan *“Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang”*.

4. Larangan Pada Masa Tenang

Bahwa berdasarkan Pasal 63 PKPU Nomor 13 Tahun 2024 mengatur ketentuan *“Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara.*

5. Larangan Politik Uang

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Pilkada mengatur ketentuan:

“(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan poe calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain Calon atau Pasangan calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:

a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;

b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan

c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 187 ayat (1) UU Pilkada mengatur ketentuan *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.*

6. Imbauan Bawaslu Belitung

Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung memberikan imbauan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung (terlampir) untuk:

- a. Mematuhi ketentuan Sub-Tahapan Masa Tenang sebagaimana peraturan perundang-undangan di atas; dan
- b. Memastikan Tim Kampanye/Relawan/Pihak Lain tidak melakukan praktek politik uang.

Bahwa Bawaslu Kabupaten Belitung dan jajaran akan melakukan pengawasan serta membuka posko aduan masyarakat selama masa tenang dan hingga pelaksanaan Pilkada 2024 berakhir. Demikian surat ini kami sampaikan untuk bisa ditindaklanjuti. Atas perhatian diucapkan terima kasih.

 **KETUA**
REZEKI ARIS MUNAZAR

Tembusan Yth :

- Ketua Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung.

Lampiran I
Nomor : 188/PM.00.02/K.BB-05/11/2024
Tanggal : 21 November 2024

Nomor Urut	Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung
1	Pasangan Calon Bupati DJONI ALAMSYAH HIDAYAT, S.Sos dan Wakil Bupati SYAMSIR, S.I.Kom
2	Pasangan Calon Bupati Dr. ISYAK MEIROBIE, S.Sn, M.Si dan Wakil Bupati Drs. H. MASDAR NAWAWI, M.M
3	Pasangan Calon Bupati H. MZ. HENDRA CAYA, S.E., M.SI dan Wakil Bupati H. SYLPANA

